



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AHMAD JASULI
Tempat Lahir	: Bondowoso
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 13 Juli 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Hotel Mulyosari Kamar tanpa nomor di lantai 2 yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Jangkong Sari No. 3, Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
	Alamat KTP : Tarum RT/RW : 009/004, Kelurahan/Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Driver Online
Pendidikan	: SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Desi Purnani, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangan Denpasar Bali,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 2023 Nomor
93/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JASULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Kokaina memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JASULI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : “Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : “ DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD”
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (*Dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa AHMAD JASULI pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal dari menindaklanjuti informasi dari Masyarakat tentang dugaan adanya peredaran gelap narkotika, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 petugas BNNP Bali melakukan pengamatan di lokasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



sesuai informasi dari masyarakat tersebut. Sekitar pukul 12.00 WITA, saat petugas melakukan pengamatan, di Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, petugas melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang membawa 1 (satu) buah paket kiriman. Karena merasa curiga, petugas kemudian mendatangi laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui bernama AHMAD JASULI, dan menanyakan perihal paket kiriman yang dibawa tersebut. Pada saat itu Terdakwa AHMAD JASULI mengatakan bahwa paket tersebut diambil atas suruhan temannya yang bernama HARIYANTO Als HARIS (masih dalam pencarian). Pada saat paket yang dipegang oleh Terdakwa AHMAD JASULI tersebut dibuka yakni 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- ✓ Selain paket kiriman yang berisi barang diduga narkotika berupa Kokain sebagaimana tersebut di atas, dari Terdakwa AHMAD JASULI juga diamankan:
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022.
- ✓ Bahwa setelah dilakukan panimbangan terhadap barang berupa bubuk berwarna putih yang disita dari terdakwa diperoleh berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima puluh sembilan) gram bruto atau berat 200,76 (dua ratus koma tujuh puluh enam) gram netto, berat yang disisihkan untuk Lab: 0,07(nol koma nol tujuh) gram netto, sehingga berat sisih sidang 200,69 (dua ratus koma enam sembilan) gram netto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui bubuk berwarna putih yang disita dari Terdakwa mengandung sediaan narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri, Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 1249/NNF/2022, tanggal 5 Desember 2022 , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 9359/2022/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; --
 2. 9360/2022/NF, berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan upah/imbalan oleh HARIYANTO Als HARIS (masih dalam pencarian) berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, menukarkan narkotika Golongan I jenis Kokaina yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

----- Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa AHMAD JASULI pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “, **tanpa hak**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal dari menindaklanjuti informasi dari Masyarakat tentang dugaan adanya peredaran gelap narkotika, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 petugas BNNP Bali melakukan pengamatan di lokasi sesuai informasi dari masyarakat tersebut. Sekitar pukul 12.00 WITA, saat petugas melakukan pengamatan, di Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, petugas melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang membawa 1 (satu) buah paket kiriman. Karena merasa curiga, petugas kemudian mendatangi laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui bernama AHMAD JASULI, dan menanyakan perihal paket kiriman yang dibawa tersebut. Pada saat itu Terdakwa AHMAD JASULI mengatakan bahwa paket tersebut diambil atas suruhan temannya yang bernama HARIYANTO Als HARIS (masih dalam pencarian). Pada saat paket yang dipegang oleh Terdakwa AHMAD JASULI tersebut dibuka yakni 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- ✓ Selain paket kiriman yang berisi barang diduga narkotika berupa Kokain sebagaimana tersebut di atas, dari Terdakwa AHMAD JASULI juga diamankan:
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah dilakukan panimbangan terhadap barang berupa bubuk berwarna putih yang disita dari terdakwa diperoleh berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima puluh sembilan) gram bruto atau berat 200,76 (dua ratus koma tujuh puluh enam) gram netto, berat yang disisihkan untuk Lab: 0,07(nol koma nol tujuh) gram netto, sehingga berat sisih sidang 200,69 (dua ratus koma enam sembilan) gram netto ;
- Bahwa untuk mengetahui bubuk berwarna putih yang disita dari Terdakwa mengandung sediaan narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri, Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 1249/NNF/2022, tanggal 5 Desember 2022 , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----
 1. 9359/2022/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; --
 2. 9360/2022/NF, berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan upah/imbalan oleh HARIYANTO Als HARIS (masih dalam pencarian) berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, menukarkan narkotika Golongan I jenis Kokaina yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I WAYAN WENA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 12.00 Wita di Halaman Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa dari AHMAD JASULI disita barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD"
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, seluruh barang-barang tersebut diatas dikuasai oleh AHMAD JASULI dimana Terdakwa mengambil barang tersebut berupa Paket pada Kantor Pos Renon;
- Bahwa dalam paket kiriman tersebut tertera identitas Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, dan Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" ;
- Bahwa saat intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa paket kiriman tersebut diambil atas suruhan dari temannya yang bernama HARIYANTO Als. HARIS dan rencananya akan menunggu perintah lebih lanjut dari HARIYANTO Als. HARIS untuk diapakan saja paket tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru 1 (satu) kali membantu HARIYANTO Als. HARIS untuk mengambil paket kiriman yang didalamnya berisi Narkotika;
- Bahwa pada saat paket yang dipegang oleh AHMAD JASULI tersebut dibuka yakni 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" ditemukan:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- Selain paket kiriman yang berisi Kokain sebagaimana tersebut di atas, dari AHMAD JASULI juga diamankan:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022.
- Bahwa untuk mengambil paket tersebut Terdakwa diberikan upah/imbalan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami tanyakan, AHMAD JASULI mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi I MADE RINJANI PUTRA, A.Md.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 12.00 Wita di Halaman Kantor Pos Divisi Regional

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;

- Bahwa dari AHMAD JASULI disita barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD"
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, seluruh barang-barang tersebut diatas dikuasai oleh AHMAD JASULI dimana Terdakwa mengambil barang tersebut berupa Paket pada Kantor Pos Renon;
- Bahwa dalam paket kiriman tersebut tertera identitas Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, dan Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" ;
- Bahwa saat intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa paket kiriman tersebut diambil atas suruhan dari temannya yang bernama HARIYANTO Als. HARIS dan rencananya akan menunggu perintah lebih lanjut dari HARIYANTO Als. HARIS untuk diapakan saja paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru 1 (satu) kali membantu HARIYANTO Als. HARIS untuk mengambil paket kiriman yang didalamnya berisi Narkotika;
- Bahwa pada saat paket yang dipegang oleh AHMAD JASULI tersebut dibuka yakni 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" ditemukan:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- Selain paket kiriman yang berisi Kokain sebagaimana tersebut di atas, dari AHMAD JASULI juga diamankan:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022.
- Bahwa untuk mengambil paket tersebut Terdakwa diberikan upah/imbalan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami tanyakan, AHMAD JASULI mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

3. WAWAN PRIADI, keterangannya di bawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh AHMAD JASULI pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 wita ketika saksi hendak pulang ke kosan, didepan kos AHMAD JASULI saksi melihat ada mobil yang sering dipakai AHMAD JASULI ada di parkiran sehingga saksi mampir ke kos AHMAD JASULI;
- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD JASULI sekira pertengahan bulan November 2022 di rumah HARIYANTO Als HARIS yakni di Jalan Sri Rama Perumahan Kaliyuda 02 kamar nomor 9, Kuta Badung karena pada saat itu saksi dan AHMAD JASULI disuruh oleh HARIYANTO Als HARIS untuk menjemput tamu di Bandara Ngurah Rai;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui paket kiriman seperti apa yang diambil oleh AHMAD JASULI, namun sebelum berangkat ke Kantor Pos AHMAD JASULI sempat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya disuruh oleh HARIYANTO Als HARIS untuk mengambil paket kiriman tersebut namun saksi tidak tahu paket seperti apa persisnya dan apa isinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya berapa upah yang diberikan oleh HARIYANTO Als HARIS kepada AHMAD JASULI, sehingga AHMAD JASULI mau mengambil paket kiriman tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada dijanjikan upah oleh AHMAD JASULI, namun sebelumnya AHMAD JASULI sempat mengatakan akan memberikan ongkos lebih untuk mengantarkan dirinya mengambil paket kiriman ke Kantor Pos namun saksi belum diberitahu berapa jumlahnya;
- Bahwa barang buktinya sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" yang didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penerima dan pengirim sebagaimana yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARIYANTO Als HARIS sekira tahun 2019 sewaktu saksi kerja di Toko Bilabong Jalan By Pass Ngurah Rai, adapun waktu itu HARIYANTO Als HARIS datang mengantarkan tamunya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbelanja. Saksi mulai kenal akrab HARIYANTO Als HARIS sekira tahun 2020;

- Bahwa Adapun ciri-ciri HARIYANTO Als. HARIS yakni tinggi badan \pm 163 cm, badan kurus, kulit warna hitam, rambut panjang warna pirang, tato di dada dan tangan, umur \pm 40 tahun. HARIYANTO Als HARIS berasal dari Desa Belibis Situbondo, dan tinggal di Jalan Sri Rama Perumahan Kaliyuda 02 kamar nomor 9, Kuta Badung. Saksi tidak tahu dimana keberadaan HARIYANTO Als HARIS saat ini;
- Bahwa Setiba di Kantor Pos Renon HARIYANTO Als HARIS masuk kedalam dan Saksi menunggu di parkir sambil mengobrol dengan petugas yang ada disana. Tidak berselang lama Saksi didatangi oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali, kemudian Saksi ditanya apakah Saksi yang mengantar AHMAD JASULI, dan Saksi jawab iya pak. Petugas BNNP Bali menanyakan kepada Saksi perihal paket kiriman yang diambil oleh AHMAD JASULI tersebut dan Saksi menerangkan Saksi tidak tahu perihal paket kiriman tersebut Saksi hanya dimintai tolong untuk mengantar AHMAD JASULI saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya apakah AHMAD JASULI memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

4. REZA ADYTIO RYNALDI, keterangannya di bawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penangkapan terhadap AHMAD JASULI dilakukan oleh petugas BNNP Bali pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 12.00 Wita di Halaman Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru mengetahui nama Terdakwa yakni AHMAD JASULI setelah diberitahu oleh petugas. saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa menurut keterangan petugas, AHMAD JASULI ditangkap karena kedapatan memiliki barang diduga narkoba berupa Kokain;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap AHMAD JASULI, petugas menemukan barang bukti sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD" yang didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA;
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022
- Pada saat ditanyakan oleh petugas, AHMAD JASULI mengakui bahwa paket kiriman tersebut diambil atas suruhan temannya, namun saksi tidak tahu persisnya siapa yang dimaksud;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti tersebut diatas, petugas kemudian membawa AHMAD JASULI pergi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat ditanyakan oleh petugas, AHMAD JASULI mengakui tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkotika.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Halaman Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membawa paket yang baru saja terdkwa ambil dari kantor pos;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa yaitu:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD"
- 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, seluruh barang-barang tersebut diatas ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal identitas pengirim dan penerima sebagaimana tertera dalam paket tersebut. Adapun RN 1194 5291 5GB tersebut merupakan nomor pengiriman, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh HARIYANTO Als. HARIS untuk mengambil paket kiriman dengan nomor resi RN 1194 5291 5GB;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan atau ambil di Kantor Pos atas suruhan temannya yang bernama HARIYANTO Als. HARIS dan rencananya akan menunggu perintah lebih lanjut dari HARIYANTO Als. HARIS untuk diapakan saja narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh HARIYANTO Als. HARIS untuk mengambil paket kiriman yang didalamnya berisi Narkotika. Selain disuruh oleh HARIYANTO Als. HARIS Terdakwa tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk menerima atau mengambil ataupun mengedarkan Narkotika jenis apapun;
- Bahwa Sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan HARIYANTO Als. HARIS, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirim oleh HARIYANTO Als. HARIS ke rekening Bank BCA milik Terdakwa yakni 1210869758 a.n AHMAD JASULI;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah ditarik dari rekening dan dipergunakan untuk membayar administrasi di Kantor Pos dan juga untuk membeli makan, jajan dan rokok sedangkan sisanya sudah disita oleh petugas. Adapun saat ini uang yang ada direkening BCA milik Terdakwa tersebut ± Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kerja Terdakwa sebagai driver online;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 14 November 2022 sekira sore hari HARIYANTO Als. HARIS datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan mengirim barang/paket dari Luar Negeri dan rencananya mau pinjam alamat Terdakwa untuk penerima paket kiriman tersebut, dan Terdakwa menanyakan paket apa? Oleh HARIYANTO Als. HARIS dijawab barang dari teman di Luar Negeri dan selanjutnya Saksi bilang iya pakai saja alamat Saksi;
- Bahwa Pada tanggal 18 November 2022 Terdakwa menghubungi HARIYANTO Als. HARIS dan menanyakan kepadanya kok paket kirimannya belum sampai dan apa isinya? Kemudian HARIYANTO Als. HARIS mengatakan isinya bahan mentahan buat Narkoba, karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa bilang ke HARIYANTO Als. HARIS supaya jangan menggunakan alamat Terdakwa untuk menerima paket tersebut;
- Bahwa Sekira hari Selasa tanggal 22 November 2022 HARIYANTO Als. HARIS menghubungi Terdakwa dan menyampaikan paketnya sudah datang tetapi ditolak oleh penerima paket tersebut. Kemudian HARIYANTO Als. HARIS meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos namun Saksi tidak mau karena Terdakwa takut;
- Bahwa Keesokan harinya ketika Saksi kerumah HARIYANTO Als. HARIS untuk menyettor uang transport, HARIYANTO Als. HARIS menyuruh Terdakwa untuk mengecek paket kiriman miliknya tersebut dan Terdakwa diberikan nomor resi pengirimannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa yang bekerja di Jasa Ekspedisi pengiriman barang dan menanyakan terkait nomor resi tersebut namun setelah dilakukan pengecekan teman-teman Terdakwa bilang paket tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Berselang 2 hari Terdakwa kerumah HARIYANTO Als. HARIS untuk menyettor uang transport kemudian Terdakwa bertemu HARIYANTO Als.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS dan WAWAN PRIADI, kemudian HARIYANTO Als. HARIS menanyakan kepada Terdakwa terkait perkembangan paket kiriman miliknya, dan Saksi jawab sudah Saksi tanya ke teman-teman namun tidak ada perkembangan. Pada saat itu WAWAN PRIADI juga ada disana, namun Terdakwa tidak tahu apakah WAWAN PRIADI mendengarkan atau tidak percakapan antara Saksi dengan HARIYANTO Als. HARIS tersebut;

- Pada tanggal 28 November 2022 sekira malam hari ketika Terdakwa kerumah HARIYANTO Als. HARIS untuk menyeter uang transport disana Terdakwa bertemu dengan HARIYANTO Als. HARIS dan WAWAN PRIADI. Kemudian HARIYANTO Als. HARIS menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kiriman miliknya yang menurut HARIYANTO Als. HARIS isinya merupakan bubuk dan sepatu sehingga aman dan lolos dari pemeriksaan dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Pada sekira tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa meminta tolong kepada WAWAN PRIADI untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Pos jalan Kunti-Seminyak untuk memeriksa paket kiriman milik HARIYANTO Als. HARIS, Setiba di Kantor Pos jalan Kunti-Seminyak Terdakwa masuk kedalam untuk menanyakan perihal paket kiriman tersebut dan WAWAN PRIADI menunggu di parkiran. Oleh petugas Terdakwa diberitahukan bahwa paket tersebut ada di Kantor Pos Renon dan nanti ada biaya administrasi/pajak yang harus dibayar, kemudian Terdakwa menghubungi HARIYANTO Als. HARIS dan menyampaikan bahwa paket kiriman tersebut ada di Kantor Pos Renon dan menyampaikan ada biaya yang harus dibayar sekitar Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000. Kemudian HARIYANTO Als. HARIS meminta nomer rekening Terdakwa dan selanjutnya dikirimkan uang Rp 1.500.000. Setelah dikirimkan uang oleh HARIYANTO Als. HARIS, selanjutnya Terdakwa menyuruh WAWAN PRIADI untuk mengantar ke Kantor Pos Renon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan narkoba atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : "DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD"

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Halaman Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa benar saat ditangkap dari tangan Terdakwa disita paket dimana paket tersebut diambil terdakwa atas suruhan temannya yang bernama HARIYANTO Als HARIS (DPO);
- Bahwa benar identitas dalam paket dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD;
- Bahwa benar paket tersebut berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- Bahwa benar selain paket kiriman yang berisi barang diduga narkotika berupa Kokain sebagaimana tersebut di atas, dari Terdakwa AHMAD JASULI juga diamankan:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022.
- Bahwa setelah dilakukan panimbangan terhadap barang berupa bubuk berwarna putih yang disita dari terdakwa diperoleh berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima puluh sembilan) gram bruto atau berat 200,76 (dua ratus koma tujuh puluh enam) gram netto, berat yang disisihkan untuk Lab: 0,07(nol koma nol tujuh) gram netto, sehingga berat sisih sidang 200,69 (dua ratus koma enam sembilan) gram netto ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil paket tersebut atas suruhan HARIYANTO Als HARIS (masih dalam pencarian) dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan upah/imbilan oleh berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 1249/NNF/2022, tanggal 5 Desember 2022 , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 9359/2022/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -
 2. 9360/2022/NF, berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama AHMAD JASULI yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum.



Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materilnya atau delik yang dimaksudkan adalah "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

Menawarkan untuk dijual : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

Menjual : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Membeli : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menerima : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menjadi perantara dalam jual beli : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

Menukar : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

Menyerahkan ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Halaman Kantor Pos Divisi Regional VIII Denpasar yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 10, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membawa paket yang baru saja terdkwa ambil dari kantor pos;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa yaitu:
 - ✓ 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
- ✓ 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan atau ambil di Kantor Pos atas suruhan temannya yang bernama HARIYANTO Als. HARIS dan rencananya akan menunggu perintah lebih lanjut dari HARIYANTO Als. HARIS untuk diapakan saja narkotika tersebut;
- Bahwa Sesuai kesempatan antara Terdakwa dengan HARIYANTO Als. HARIS, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirim oleh HARIYANTO Als. HARIS ke rekening Bank BCA milik Terdakwa yakni 1210869758 a.n AHMAD JASULI;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 14 November 2022 sekira sore hari HARIYANTO Als. HARIS datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan mengirim barang/paket dari Luar Negeri dan rencananya mau pinjam alamat Terdakwa untuk penerima paket kiriman tersebut, dan Terdakwa menanyakan paket apa? Oleh HARIYANTO Als. HARIS dijawab barang dari teman di Luar Negeri dan selanjutnya Saksi bilang iya pakai saja alamat Saksi;
- Bahwa Pada tanggal 18 November 2022 Terdakwa menghubungi HARIYANTO Als. HARIS dan menanyakan kepadanya kok paket kirimannya belum sampai dan apa isinya? Kemudian HARIYANTO Als. HARIS mengatakan isinya bahan mentahan buat Narkoba, karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa bilang ke HARIYANTO Als. HARIS supaya jangan menggunakan alamat Terdakwa untuk menerima paket tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2022 sekira malam hari ketika Terdakwa kerumah HARIYANTO Als. HARIS untuk menyeter uang transport disana Terdakwa bertemu dengan HARIYANTO Als. HARIS dan WAWAN PRIADI. Kemudian HARIYANTO Als. HARIS menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kiriman miliknya yang menurut HARIYANTO Als. HARIS isinya merupakan bubuk dan sepatu sehingga aman dan lolos dari pemeriksaan dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa berdasarakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 1249/NNF/2022, tanggal 5 Desember 2022 , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 9359/2022/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -
 2. 9360/2022/NF, berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan narkotika atau ijin-ijin lainnya terkait narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa sebelumnya sudah pernah diminta tolong oleh HARIYANTO Als. HARIS untuk memakai alamat Terdkawa menerima kiriman barang dari luar negeri berupa bahan mentah narkotika walaupun Terdakwa menolaknya sehingga ketika HARIYANTO Als. HARIS kembali meminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi bubuk dan paket tersebut dari luar negeri sepatutnya Terdakwa dapat mengira-ngira paket tersebut adalah narkotika namun terdakwa tetap mengambilnya karena dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 oleh HARIYANTO Als. HARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa menjadi perantara dari seseorang yang bernama HARIYANTO Als. HARIS, untuk melakukan perbuatan peredaran/penyaluran Narkotika, padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap*

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan penyaluran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara kepada Terdaksa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : "Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : " DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD"

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022

Oleh karena barang bukti tersebut, merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan serta alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mempermudah melakukan kejahatannya, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JASULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JASULI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi RN 1194 5291 5GB, Penerima : “Made Acre JLN. SEMINYAK POIN GUES House NO 14 BALI, Pengirim : “ DAVID ALLINSON 17 CARR MANOR PARADE LS17 5AD”
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Kokain dengan yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 208,59 (dua ratus delapan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sembilan) gram brutto atau 200,76 (dua ratus koma tujuh enam) gram netto;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Sondico.
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307 9520 6241 5139;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Kantor Pos Denpasar tertanggal 30-11-2022

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna biru dengan SIM Card 085737464206 dan 082146597159;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eriek Sumyanti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Ni Made Oktimandiani, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dps